



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 37 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**JUMLAH BADAN USAHA DAN ARMADA ANGKUTAN UMUM**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka memenuhi pelayanan publik kepada masyarakat pengguna angkutan umum yang nyaman dan aman di Provinsi DKI Jakarta, mendorong percepatan peremajaan angkutan umum di Jakarta, baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta memberikan kesempatan kepada para pengusaha jasa layanan transportasi yang dinilai memiliki potensi untuk turut serta dalam penyediaan layanan angkutan umum untuk masyarakat Jakarta, sehingga tercipta iklim usaha jasa layanan transportasi yang lebih sehat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Agar tidak membatasi jumlah badan usaha/pengelola dan armada yang diizinkan untuk mengoperasikan angkutan umum jenis angkutan bus besar, bus sedang dan bus kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Penambahan jumlah armada dan pengelola angkutan umum jenis angkutan bus besar, bus sedang dan bus kecil dapat dilakukan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian perizinan kepada badan usaha/pengelola jenis angkutan bus agar diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Y

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 294 Tahun 2000 tentang Jumlah Maksimum Badan Usaha dan Armada Angkutan Umum di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*[Handwritten Signature]*  
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta